PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP PENCANTUMAN LABEL MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARSA DI KOTA PADANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Diajukan oleh:

RIZKY ROLANDA
2110012111118

BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025

Reg. No.: 685/Pdt/02/III-2025

UNIVERSITAS BUNG HATTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi seperti saat ini, peredaran makanan dan minuman menjadi semakin kompleks dan rentan terhadap masalah keamanan pangan. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah peredaran makanan dan minuman kadarluarsa di berbagai tempat, termasuk di Kota Padang. Fenomena ini menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan masyarakat, seperti keracunan makanan dan gangguan kesehatan lainnya. Menyadari pentingnya masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran makanan dan minuman kadaluarsa di Kota Padang.

Dalam konteks ini, tanggung jawab pelaku usaha mencakup berbagai aspek, mulai dari pengawasan mutu produk, hingga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dalam konteks kondisi ideal, pelaku usaha diharapkan memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya menjaga kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan. Selain itu, pelaku usaha juga diharapkan mampu mematuhi regulasi yang berlaku, baik dari pemerintah maupun lembaga terkait lainnya. Dalam kondisi faktual, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Banyak pelaku usaha yang masih kurang memperhatikan kualitas produk yang dihasilkan.[1]

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau

[1] Jane Smith, 2020, *"Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Regulasi Pangan"* Buku Pedoman Kesehatan Pangan, 80-95

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang mengartikan konsumen sebagai "*the person who obtains goods or services for personal or family purposes*". Dari definisi di atas terkandung dua unsur, yaitu konsumen hanya orang dan barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya.[2]

Sebagai pelaku usaha harus bertanggungjawab terhadap setiap kerugian yang ditimbulkan terhadap konsumen. Istilah Konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika) atau *Consumer*/Konsumen (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau consument itu tergantung dalam posisi mana dia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang.[3]

Pasal 1 angka 2 UUPK adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Menurut Inosentius Samsul, konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah dan undangan.[4]

Pada era globalisasi dan perdagangan saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang atau pelayanan jasa yang dipasarkan,apabila tidak

---

[2] Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* edisi Revisi 2006, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, h. 3

[3] Erhian, PerlindunganKonsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa (Studi Kasus BPOM), *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Vol.1 Edisi 4, 2013, hlm.2

[4] Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004, hlm. 34

berhati-hati dalam memilih produk yang diinginkan konsumen, maka konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Konsumen akan menjadi objek aktivitas bisnis bagi pelaku usaha untuk meraup keuntungan melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan.[5]

Kadaluarsa merupakan suatu kondisi dimana suatu produk sudah dapat dikatakan tidak layak karena sudah lewat waktu konsumsi pada kemasannya. Kondisi produk yang sudah tidak layak ini tentu tidak layak jual dan konsumen juga harus cerdas dalam membeli suatu produk dengan cara teliti sebelum membeli.[6] Dalam hal pelaku usaha melanggar ketentuan dalam Pasal 8 huruf g Undang Undang Perlindungan Konsumen, maka pelaku usaha dapat dimintai 7 pertanggungjawabannya secara perdata, pidana, maupun administrasi negara.

Pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Standarisasi erat kaitannya dengan keamanan dan keselamatan konsumen, karena berkaitan dengan kelayakan produk untuk dipakai maupun dikonsumsi. Pangan yang tidak memenuhi syarat mutu peredaran untuk diperdagangkan tentu akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan konsumen. Selain dari segi finansial, barang yang tidak memenuhi syarat mutu tersebut dapat pula mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat umum.

Tanggung jawab pelaku usaha di Indonesia saat ini sudah diatur dengan menegaskan bahwa pelaku usaha maupun konsumen memiliki hak dan kewajiban. Dengan begitu, sudah sepatutnya bagi seluruh pelaku usaha untuk tidak melalaikan

---

[5] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani,*Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia, 2003, hlm 12.

[6] Puteri Ariesta Nadia, 2021, Produk Bahan Pangan Kadaluarsa yang Diperjual Belikan di *Supermarket*, *Maleo Law Journal,* vol 5, No 2.

kewajibannya karena tentu terdapat sanksi bagi masing-masing pelaku usaha. Bagi pelaku usaha merugikan konsumen merupakan pelanggaran hak manusia yang berarti pula melakukan perbuatan melawan hukum.[7] Perbuatan melawan hukum secara perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang terkena karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."[8]

Konsumen selalu lalai dalam melihat tanggal kadaluarsa dari produk yang mereka beli. Padahal guna dari tanggal kadaluarsa adalah agar konsumen terhindar dari kerugian yang seharusnya pelaku usaha memberi tanggal kadaluarsa.[9]

Kelalaian dari konsumen yang tidak peduli dengan tanggal kadaluarsa semakin membuat pelaku usaha yang curang untuk lebih banyak meraup keuntungan. Konsumen yang Tidak peduli dengan tanda tersebut membuat konsumen mengalami banyak kerugian, dengan memperhatikan tanggal kadaluarsa kita terhindar dari penyakit serta kita terhindar dari daya tahan tubuh yang menurun. Dalam kondisi dilapangan masih banyak produk kadaluarsa yang beredar di Kota Padang. Masalah yang dihadapi konsumen dikarenakan faktor persaingan global membuat pelaku usaha seringkali menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan, salah satunya dengan cara mengedarkan pangan dalam kemasan tanpa tanggal kadaluarsa atau dengan tidak menarik kembali produk kadaluarsa sehingga mereka dapat menekan angka kerugian.Padahal mengenai peredaran produk kadaluarsa ini, pemerintah telah memberikan peraturan yang benar.

---

[7] Janus Sidabalok, op.cit, hlm. 229

[8] R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Cetakan kedua puluh sembilan*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm. 346

[9] Isabela Sucitra, Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kadaluarsa Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Lex Privatum* Vol. 5 No. 8, 2017, hlm. 6.

Dalam konteks kondisi ideal, pelaku usaha diharapkan memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya menjaga kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan. Mereka diharapkan mampu melakukan pengawasan secara ketat terhadap proses produksi dan distribusi, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya peredaran makanan dan minuman kadaluarsa. Selain itu, pelaku usaha juga diharapkan mampu mematuhi regulasi yang berlaku, baik dari pemerintah maupun lembaga terkait lainnya.

Dalam kondisi faktual, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Banyak pelaku usaha yang masih kurang memperhatikan kualitas produk yang dihasilkan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya peredaran makanan dan minuman kadaluarsa. Selain itu, masih terdapat pelaku usaha yang tidak patuh terhadap regulasi yang berlaku, sehingga menimbulkan kerentanan terhadap masalah keamanan pangan.

Hal ini lah yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian dengan judul **"PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP PENCANTUMAN LABEL MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARSA DI KOTA PADANG"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1) Bagaimanakah PertanggungJawaban Pelaku Usaha Terhadap Pencantuman Label Makanan Dan Minuman Kadaluarsa Di Kota Padang?
2) Apa sajakah kendala pelaku usaha terhadap Terhadap Pencantuman Label Makanan Dan Minuman Kadaluarsa Di Kota Padang?
3) Apakah upaya yang dilakukan pelaku usaha terhadap Terhadap Pencantuman Label Makanan Dan Minuman Kadaluarsa Di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap pengawasan mutu produk makanan dan minuman kadaluarsa di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala pelaku usaha terhadap peredaran makanan dan minuman kadaluarsa di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pelaku usaha terhadap peredaran makanan dan minuman kadaluarsa di Kota Padang.

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan, maka penulis harapkan, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan maka penulis melakukan penelitian dengan cara :

1. Jenis Penelitian

   Jenis Penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis/empiris atau dalam istilah lainnya adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan. Karena dalam penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer.[10]

2. Sumber Data Penelitian

   a. Data Primer

      Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melakukan penelitian di lapangan dalam mengumpulkan dan mendapatkan data tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian ini juga dapat diperoleh dengan melalui wawacara dari pelaku usaha yaitu Bapak Roni selaku Manager Aciak Mart Padang, dan 15 orang konsumen dari cabang yang berbeda.

[10] Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum,* LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 22-23.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mempelajari bahan-bahan pustaka yaitu dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan permasalahan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan dan Minuman Kadaluarsa di Kota Padang. Data sekunder tersebut meliputi :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan.[11] Bahan hukum tersebut berupa :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

2) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

a) Tulisan-Tulisan ahli di bidang hukum

b) Karya Ilmiyah

c) Jurnal dan arikel

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses yang memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewancara dengan si penjawan atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).[12]

[11] Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktel,* Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 5
[12] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum,* Mataram University Press, Mataram, hlm 101.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah suatu alat untuk pengumpulan bahan hukum dan menginventarisasi serta mengidentifikasi bahan hukum dan melakukan penafsiran jika pendekatan perundang-undangan untu kemudian di tarik kesimpulan dari hasil analisi tersebut.[13]

4. Analisis Data

Analisis Data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara yang akan digunakan dalam analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.[14]

[13] Maiyestati, Op.Cit, hlm 59.
[14] Muhaimin, 2020, Op.Cit, hlm 105-106.